



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 58/PDT / 2014/ PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara- perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dr. MARLIZA, umur 48 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS (Dokter Spesialis Paru), alamat Apotik Pulmo, Jln. Samudra No. 2, Kelurahan Kp. Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dibawah No.W1.U2/51/HK.02/VIII/2013, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ semula Penggugat ;

M E L A W A N

1. DIREKSI PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, berkedudukan di Jakarta, Wisma BCA, Jln. Jend. Sudirman No. 22-23, Jakarta, 12920, C/q. Pimpinan PT. Bank Central Asia, Tbk, Kantor Cabang Utama Lhokseumawe, berkedudukan di Lhokseumawe, Jln. Merdeka, No.13-14, Kota Lhokseumawe, 24313, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula Tergugat I;
2. DIREKSI PT. BALAI LELANG SURYA, berkedudukan di Jakarta, Komplek Mega Kemayoran Kantor Blok E No. 12, Jln. Angkasa Kav. B. 6, Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat, 10610, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 05 Maret 2014. Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN-Lsm, , dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari halaman 4 Perdata Nomor:58/Pdt/2014/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 05 Maret 2014. Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN-Lsm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 647.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanpa dihadiri pihak Tergugat II sesuai dengan Relas pemberitahuan isi putusan tanggal 10 April 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang di perbuat oleh : SUTARTINI, SH, Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 kuasa Pembanding/semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 05 Maret 2014. Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN-Lsm, dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawannya masing- masing pada tanggal 25 Maret 2014 dan tanggal 10 April 2014 ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/ semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 21 April 2014, dan turunan resmi dari memori banding tersebut telah pula diserahkan secara sah kepada pihak lawannya masing- masing pada tanggal 29 April 2014 dan tanggal 21 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/ semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 12 Mei 2014, dan turunan resmi dari kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan secara sah kepada kuasa Pembanding/ semula Penggugat pada tanggal 14 Mei 2014 ;

Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan surat Pengadilan Negeri Lhokseumawe masing- masing pada tanggal 10 April 2014, 22 April 2014 dan tanggal 14 Mei 2014 ;

## TENTANG HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 05 Maret 2014. Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN-Lsm, dan juga memori banding maupun kontra memori banding ternyata tidak ada hal-hal baru kesemuanya telah disampaikan oleh Pembanding/ semula Penggugat dalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan dengan, demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan- pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 05 Maret 2014. Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN-Lsm, cukup beralasan untuk di kuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Pembanding/ semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan peraturan perundang- undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding/semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 05 Maret 2014. Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN-Lsm, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tipikor Banda Aceh pada hari: SENIN tanggal 01 Desember 2014 oleh kami: MUZAINI ACHMAD, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, GADING MUDA SIREGAR, SH.MH. dan DIDIEK BUDI UTOMO. SH. Hakim- hakim Pengnadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh masing-masing selaku Hakim anggota, yang telah di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 03 Juli 2014, Nomor: 58/PDT/2014/PT- BNA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim anggota dan dibantu M. I S A. M, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

## HAKIM- HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. GADING MUDA SIREGAR, SH.MH

d.t.o

2. DIDIEK BUDI UTOMO. SH.

## KETUA MAJELIS

d.t.o

MUZAINI ACHMAD, SH.MH

## PANITERA PENGGANTI

d.t.o

M. I S A. M,

## Perincian Biaya Perkara banding :

1. Meterai, ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi, ..... Rp. 5.000,-
3. Leges ..... Rp. 3.000,-
4. Biaya proses, .... Rp.136.000,-
- Jumlah, ..... Rp.150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
PANITERA

H. SAID SALEM, SH.MH.  
Nip. 19620616 198503 1 006



Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA

T. T A R M U L I, SH.  
Nip. 19611231 1985030129

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)